

TELA'AH TERHADAP PRODUK PEMIKIRAN PERMUSYAWARATAN ULAMA DI SUMATERA TIMUR

Oleh: Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan

Abstrak

Adanya tiga ruang penting sebagai kajian pusat perhatian terhadap pergulatan normatif dan kognitif serta bersemainya pluralisme hukum dalam pergeseran etnik Melayu Deli di Sumatera Utara (dahulu Sumatera Timur), yaitu: *pertama*, ruang kebijakan atau regulasi formal yang terbangun secara historis di tanah Deli oleh Kesultanan Deli, *kedua*, ruang peradilan (putusan hakim) tempat ragam aturan terkait sengketa masyarakat etnik Melayu Deli diberi tafsir secara khas oleh penguasa peradilan. *Ketiga*, ruang pergumulan rakyat atau masyarakat adat Melayu Deli yang menjadi subjek sekaligus objek yang berhadapan langsung dengan keberagaman tafsir atas hak-hak yang sediakala ada padanya.¹

Kata Kunci: Tela'ah, Produk Pemikiran, Permusyawaratan Ulama, Sumatera Timur

Tulisan ini akan membahas tentang sejarah lahirnya Kesultanan Melayu Deli di Sumatera Timur dan produk-produk kepemimpinan ulama di Sumatera Timur. Posisi dan peran ulama yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Melayu Deli masih tetap ada dan berlaku sampai sekarang ini di masyarakat.

¹ Edy, Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*, Jakarta, Obor Indonesia, 2015, h. xxiv

BAB I KESULTANAN DELI DI SUMATERA TIMUR

A. Asal Mula Nama “Melayu” dan “Deli”

Bahwa nama “Melayu”² pertama muncul sebagai nama sebuah kerajaan Melayu di Jambi pada abad ke-7 yang kemudian adat dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu kuno bercampur dengan bahasa Sansekerta yang juga dipakai oleh kerajaan Sriwijaya (Zabaq). Sampai dengan abad ke-14 M kedua kerajaan itu silih berganti menguasai negeri-negeri di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Pada tahun 1400 M, adalah sebuah kerajaan Melaka sebagai kerajaan Islam yang berhasil menguasai negeri-negeri di Semenanjung Malaya dan sekitarnya sambil membawa islamisasi dan adat budaya melayu Melaka. Budaya melayunisasi ini sampai juga ke Tamiang dan wilayah kerajaan Haru sejak abad ke-15 M (Sumatera Timur).

Sejak 1400 M timbullah defenisi baru mengenai Melayu yaitu “seorang Melayu beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat Melayu.”³ Satu cirri khas dari orang melayu yang dengan cepat bisa membedakannya dengan etnik lainnya adalah dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai *Lingua Franca* dalam relasi perdagangan dikawasan yang sekarang disebut dengan nusantara dan kemudian menjadi bahasa nasional. Inilah yang menyebabkan bahasa Melayu tidak dilihat sebagai “bahasa Sumatera”.⁴ Nama Deli kemungkinan berasal dari bahasa Karo “Deling” yang berarti gunung, karena ibukota Deli Tua berada di pinggir Sungai Petani yang merupakan batas wilayah Melayu dengan Karo. Di wilayah ini dikenal Hikayat Puteri Hijau yang erat hubungannya dengan penyerangan Sultan Aceh Al Qahhar ke Haru pada tahun 1539. Hikayat Putri Hijau seperti yang

² Tuanku Lukman Sinar Basarsyah II, *Peranan Tiga Tungku Sejarahangan Pad Etnik Melayu Di Sumatera Timur Dalam Merekat Kesatuan Bangsa*, FORKALA-SU, Medan, 2005, h. 116

³ *Ibid*, h. 117

⁴ Edy Ikhsan, *op.cit*, h. 17.

dikisahkan oleh Mendes adalah sebagai berikut. “Di hulu Sungai Petani (di hilir bermuara Sungai Deli) terdapat kampung Siberraya.

Di sana lahir Putri Hijau yang cantik bersama saudara kembarnya, seekor naga (ular Simangombus) dan sebuah meriam (Meriam Puntung). Karena rakyat tidak sanggup lagi memenuhi bahan makanan, rakyat di sana lalu pindah ke hilir dan membuat benteng di Deli Tua. Negeri itu menjadi makmur dan berita kemakmurannya tersebar ke Aceh. Sultan Aceh berkeinginan meminang Putri Hijau, tetapi ditolak sehingga terjadi peperangan. Aceh sudah berusaha keras untuk merebut benteng Deli Tua, tetapi belum berhasil.

Oleh karena itu, Aceh menyebarkan ribuan uang emas sehingga pasukan Deli yang bertahan di benteng lengah. Kesempatan ini digunakan Aceh untuk menyerbu dan menduduki benteng. Hanya sang Meriam saja yang terus menembak, sehingga sang Meriam menjadi panas dan moncongnya putus, kemudian jatuh di Kampung Sukamalu (sisanya tersimpan di halaman Istana Maimon Medan). Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu sang Naga kemudian menggendong Putri Hijau dan menyelamatkannya melalui sebuah terusan (Jl. Puteri Hijau Medan sekarang) dan memasuki Sungai Deli dan akhirnya sampai di Selat Melaka. Menurut legenda, mereka kini berdiam di bawah laut dekat Pulau Berhala” (Middendorp, BGKW II: 164). Dari uraian ini terlihat bahwa titik hubungan antara putri, meriam, dan muslihat dengan uang emas dan naga sebenarnya adalah perahu yang berkepala naga.

B. Sejarah Berdirinya Kesultanan Deli

Sejarah berdirinya Kesultanan Deli dapat dilihat dari Hikayat Deli, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana dalam Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik, yang kemudian juga dikenal sebagai Gocah Pahlawan dan bergelar Laksamana Khuja Bintan (ada pula sumber yang mengeja Laksamana Kuda Bintan), adalah keturunan dari Amir Muhammad Badar ud-din Khan, seorang bangsawan

dari Delhi, India yang terdampar ditepi perairan kerajaan Pasai setelah kapalnya tenggelam di lautan, kemudian menikahi Putri Chandra Dewi, putri Sultan Samudera Pasai.

Strategi Pembentukan Kesultanan menerapkan politik asimilasi. Dalam hal ini, Gocah Pahlawan mengangkat dirinya sebagai Datuk Tunggal atau Ulon Janji bagi empat negeri (urung) yang ada dengan tetap memberi kuasa terbatas di wilayah masing-masing. Selanjutnya, Gocah Pahlawan menikahi putri-putri raja kecil, mulai dari putri Raja Senembah (1622), putri Raja Sungai Lalang Percut (antara tahun 1622-1632), Raja Sunggal (1632) dan terakhir putri Raja Dua Belas Kuta Hamparan Perak (1632).

Dalam perkembangannya, atas bantuan Kerajaan Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperkuat kedudukannya di Sumatera Timur dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah tersebut. Gocah Pahlawan menikah dengan adik Raja Urung (negeri) Sunggal yang bernama Puteri Nang Baluan Beru Surbakti. Daerah Sunggal termasuk daerah Batak Karo yang sudah memberlakukan dalam adat Melayu (sudah masuk Islam). Kemudian, empat Raja Urung Raja Batak tersebut mengangkat Laksamana Gocah Pahlawan sebagai raja di Deli pada tahun 1630 M. Dengan peristiwa itu, Kerajaan Deli telah resmi berdiri, dan Laksamana Gocah Pahlawan menjadi Raja Deli pertama.⁵

Tahun 1634 M- Dari pernikahan ini lahirlah puteranya bernama Perunggit. Pada masa pemerintahan Tuanku Panglima Gocah Pahlawan mulai didirikan Maktab-Maktab, yang biasanya satu komplek dengan Mesjid, maka dari itu didatangkan Ulama-Ulama dari daerah lain. Sebelum mangkat Tuanku Panglima Gocah Pahlawan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya Tuanku Panglima Parunggit untuk menjadi Sultan, sedangkan Beliau mengajar dari Maktab-ke Maktab dan dikenal dengan nama Lebai Hitam.

Setelah Gocah Pahlawan meninggal dunia, ia digantikan oleh anaknya, Tuanku Panglima Perunggit yang bergelar “Kejeruan Padang”. Tuanku Panglima Perunggit memerintah hingga tahun 1700 M. Pada tahun 1780, Deli kembali berada dalam kekuasaan Aceh. Ketika Sultan Osman Perkasa Alam naik tahta pada tahun 1825, Kesultanan Deli

⁵ Edy Ikhsan, *ibid*, h. 21

kembali menguat dan melepaskan diri untuk kedua kalinya dari kekuasaan Aceh. Negeri-negeri kecil sekitarnya seperti Buluh Cina, Sunggal, Langkat dan Suka Piring ditaklukkan dan menjadi wilayah Deli. Namun, independensi Deli dari Aceh tidak berlangsung lama, pada tahun 1854, Deli kembali ditaklukkan oleh Aceh, dan Raja Osman Perkasa Alam diangkat sebagai wakil kerajaan Aceh. Setelah Raja Osman meninggal dunia pada tahun 1858, ia digantikan oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam yang memerintah dari tahun 1861 hingga 1873.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud ini, ekspedisi Belanda I yang dipimpin oleh Netcher datang ke Deli. Kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Permaisuri Sultan bergelar Tengku Maha Suri Raja, atau Tengku Permaisuri, sedangkan putera mahkota bergelar Tengku Mahkota. Putera dan puteri yang lain hanya bergelar tengku.⁶ Keturunan yang lain berdasarkan garis patrilineal hingga generasi ke lima juga bergelar tengku. Dalam kehidupan sehari-hari, sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala urusan agama Islam dan sekaligus sebagai kepala adat Melayu. Untuk menjalankan tugasnya, raja/sultan dibantu oleh bendahara, syahbandar (perdagangan) dan para pembantunya yang lain.

Sultan Deli dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, sang Sultan akan digantikan oleh putranya. Sultan Deli saat ini adalah Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam, Sultan Deli XIV, yang bertahta sejak tahun 2005. Adapun silsilah raja yang pernah memerintah di Deli:

1. Sri Paduka Gocah Pahlawan (1632-1653)
2. Tuanku Panglima Perunggit (1653-1698)
3. Tuanku Panglima Paderap (1698-1728)
4. Sultan Panglima Gendar Wahid (1728-1761)
5. Tuanku Panglima Amaludin (1761-1824)

⁶ Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Alumni, Bandung, 1978, h. 18

6. Sultan Osman Perkasa Alam (1824-1857)
7. Sultan Amaludin Mahmud Perkasa Alam Syah (1857-1873)
8. Sultan Mahmud al-Rasyid Perkasa Alam Syah (1873-1924)
9. Sultan Amaludin II Perkasa Alam Syah (1925-1945)
10. Sultan Osman II Perkasa Alam Syah (1945-1967)
11. Sultan Azmi Perkasa Alam Syah (1967-1998)
12. Sultan Osman III Mahmud Ma'mun Paderap Perkasa Alam Syah (1998-2005)
13. Sultan Mahmud Arfa Lamanjiji Perkasa Alam Syah (2005)

Menurut laporan Jhon Anderson pula, Sultan Deli dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri dimana Sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Nama-nama Menteri tersebut adalah :

1. Nahkoda Ngah bergelar Timbal-Timbalu
2. Wak-Wak
3. Salim
4. Tok Manis
5. Dolah
6. Wakil
7. Penghulu Kampong

Masih ada lagi Syah Bandar (Hamad) yang mengurus hubungan perdagangan dan biasanya dibantu seorang mata-mata (seorang wanita yang pandai bernama Encek Laut) yang bertugas memungut cukai. Kemudian ada lagi para pamong praja, penghulu, para panglima, dan mata-mata yang melaksanakan tugas bila di kehendaki Sultan, serta kurir istana yang mengantar surat ke berbagai kerajaan. Jika Sultan mangkat, apabila penggantinya masih belia, maka Tuan Haji Cut atau Kadi (ulama tertinggi) bertindak dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan kerajaan. Di bidang agama Islam Tuan Haji Cut juga bertindak sebagai mufti kerajaan, kemudian di bawahnya ada bilal, imam, khalif, dan

penghulu masjid. Merekalah yang menangani masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Kehidupan mereka diperoleh dari sumbangan masyarakat.

Pada tahun 1858⁷, Tanah Deli menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sultan Al-Sayyid Sharif Ismail, menyerahkan tanah kekuasaannya tersebut kepada mereka. Pada tahun 1861, Kesultanan Deli secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. Hal ini menyebabkan Sultan Deli bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa ini Kesultanan Deli berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutamanya tembakau, dan lain-lain. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Deli juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu, misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan.

Masjid Raya al-Maksum mulai dibangun pada 21 Agustus 1906, selesai dan dibuka untuk umum pada 10 September 1909 M. Saat itu, yang berkuasa di Kesultanan Deli adalah Sultan Ma'mun al Rasyid Perkasa Alamsyah IX. Masjid al-Osmani Labuhan Deli. Masjid Osmani merupakan salah satu masjid megah peninggalan Kerajaan Deli. Masjid ini terletak di Labuhan Deli, yang ketika itu jadi pusat pemerintahan Sultan Deli. Masjid al-Osmani merupakan monumen Kerajaan Deli yang dibangun oleh Sultan Osmani (memerintah 1854-1858 M). Masjid ini kemudian disebut Masjid al-Osmani, sesuai dengan nama pendirinya. Tanggal 12 Maret 1942 mendarat pasukan "Imperial Guard" (pasukan penjaga kaisar yang sangat terlatih dan terpilih) di Perupuk Tanjung Tiram (Batubara) di bawah pimpinan Jenderal Kono dan dari sana mereka segera menuju Medan. Sementara itu pasukan KNIL dan Stadwacht Belanda berhasil melarikan diri menuju Tanah Karo untuk bertahan, tetapi di tengah jalan pasukan itu tidak sanggup melawan pasukan Jepang, maka pada tanggal 29 Maret 1942 Jenderal Overakker dan Kolonel Gosenson menyerah kepada Jepang.

⁷ Kesultanan Deli dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Deli diakses tanggal 20 Desember 2016

Karena sulitnya komunikasi dan transportasi, maka berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 baru dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan pada masa itu sebagai Gubernur Sumatera serta Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera dan diumumkan di Lapangan Fukereido (sekarang Lapangan Merdeka), Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen. T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan. Tahun 1946 meletus revolusi sosial tidak terlepas dari sikap beberapa kelompok bangsawan yang tidak segera mendukung republik setelah adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Revolusi oleh kaum radikal akibat hasutan kaum komunis pecah pada 5 Maret 1946. Berawal di Kesultanan Asahan, revolusi menjalar ke seluruh monarki Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Deli. Istana Sultan Deli (Istana Maimun) beserta Sultan dan para bangsawan berhasil terlindungi karena penjagaan TRI dan adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan.

Di kalangan keluarga besar Datuk Urung XII Kota pada khususnya dan dikalangan suku melayu Deli pada umumnya, dikenal sebuah legenda yang menceritakan asal usul nenek moyang Datuk XII Kota. Didalam tarombo itu, dihikeyatkan pasang surut kehidupan seorang anak Raja dari daerah batak yang setelah berjumpa dan berguru pada seorang ulama Islam bernama Datuk Kota Bangun⁸, yang berpindah masuk memeluk agama Islam. Namun, karena ada anak laki-lakinya lebih dari 1 orang maka untuk salah seorang anaknya itu ia mendirikan kerajaan baru dengan menubuhkan sebagai permulaan satu kampung yang kemudian diberi nama Medan.

⁸ Sekarang ada kampung dengan nama Kota Bangun terletak tidak jauh dari Medan jurusan Belawan, bahkan sekarang mungkin sekali telah tercakup kedalam batas kota Medan menurut perluasan terakhir, dikutip dari Buku Prof. Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1978, h. 210.

BAB II

PRODUK-PRODUK PEMIKIRAN ULAMA

A. Produk Pemikiran Permusyawaratan Ulama di Sumatera Timur

Sultan dalam masyarakat Melayu di Sumatera Timur adalah titik pusat dalam pemerintahan, adat dan agama dari seluruh wilayah kesultanan. Sebagai penguasa pemerintahan tertinggi Sultan menempati struktur puncak pemerintahan.⁹ Sebagai pemimpin adat, Sultan mempunyai kekuasaan yang besar terhadap pembentukan dan pelaksanaan adat istiadat di lingkungan keluarga istana. Pengaturan adat dalam masyarakat dipimpin oleh datuk dan pemangku adat. Secara adat sultan juga pemilik tanah. Tanah yang diusahakan orang Melayu untuk bertani, berternak dan berburu diwarisi secara turun temurun dan dianggap tanah adat orang Melayu.

Filosofi hidup orang Melayu terangkum dalam ungkapan *Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah*. Dengan demikian filosofi hidup orang Melayu banyak dibentuk oleh ajaran dan dibentuk budaya Islam. Filosofi tersebut banyak diekspresikan orang Melayu melalui tutur kata sehari-hari, pantun-pantun, seni ukir, dan tari-tarian.

Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam agama berkedudukan sebagai *uli al-amri* atau julukan yang sering digunakan ialah *Khalifatullah*. Dalam pelaksanaannya, fungsi *uli al-amri* sehari-hari di Kesultanan Deli dilaksanakan oleh orang yang disebut *Imam Paduka Tuan*. Mereka juga ditunjuk sebagai ketua *Mahkamah Syari'ah*.

B. Sistem Budaya Komunitas Melayu Deli: Adat Istiadat

Adat pada Melayu Deli tercakup dalam empat ragam, yaitu: adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat. Adat yang sebenar adat

⁹ Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Alumni, Bandung, 1978, h. 272

adalah prinsip-prinsip yang tak dapat diubah karena bersendikan syara'¹⁰. Dasar ini tercermin dalam ungkapan 'Adat berwaris kepada Nabi, adat berkhalfah kepada Adam, adat berinduk ke Ulama, adat tersirat dalam sunnah, adat didukung kitabullah, itulah adat yang tahan banding, itulah adat yang tahan asak'. Komunitas Melayu pra-Islam telah memiliki kepercayaan yang mengatur hubungan dengan alam dan kekuatan supranatural. Religi itu melahirkan berbagai bentuk ritual dan pemujaan kepada roh-roh suci dan makhluk roh halus dengan tata cara yang sudah teratur sedemikian rupa serta dipelihara dari generasi ke generasi.

Sistem kepercayaan komunitas Melayu mencakup tiga komponen yang penting, yaitu kepercayaan tradisional masyarakat Melayu, Magis Melayu serta Islam. Tiga komponen ini membentuk satu kontinum antara dua kutub yang mewakili ciri agama resmi yang ideal dan kepercayaan warisan. Secara umum, masyarakat Melayu telah melalui beberapa fase perubahan dalam sistem kepercayaannya, yaitu kepercayaan animisme, Buddha, Hindu dan Islam. Setelah Islam semakin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat, ditambah dengan pengaruh modernisasi, terjadi pergeseran pandangan dunia orang Melayu dari mempercayai dewa-dewa dan makhluk halus ke Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah.

Dunia Melayu, pada awal masuknya Islam sampai awal abad 20, merupakan salah satu kawasan tumbuh suburnya ahlussunnah wal jamaah yang lebih menekankan aspek tasawuf dan lembaga tarekat. Umumnya umat Islam di dunia Melayu memiliki paham keagamaan tradisional, perpaduan antara fiqh mazhab Syafii, teologi Ahlu Sunnah (Abu Hasan Asyary) dan tarekat. Pada sebelum dan masa penjajahan, orang sebelum Melayu mendapat pendidikan agama melalui kegiatan-kegiatan belajar-mengajar secara belajar informal.

¹⁰ Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Adat tentang waris di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan*, Jakarta, 1979, h.63

Tiga model pendidikan agama yang ditemukan hingga akhir abad ke-19 adalah: (1) pengajaran membaca Alquran mulai dari tingkat tajhizi di Surau; (2) pengajaran agama (khususnya aqidah dan ibadah) pada tingkat lanjutan yang diadakan di rumah Tuan Guru; (3) pengajaran tasawuf yang diberikan secara khusus oleh Syekh Tarekat di serambi rumahnya.

Agama dan Pendidikan Keagamaan: Pendidikan Keagamaan

Pada masa kesultanan Deli, berdiri Maktab Islam Tapanuli (MIT). MIT memiliki tiga jenjang pendidikan, yaitu: ibtida'i, tsanawi, dan tajhizi (persiapan). Tingkat ibtida'i dan tsanawi belajar pada pagi hari, sementara tajhizi belajar pada sore hari. Pembentukan organisasi Muhammadiyah di Medan pada tahun 1927 memiliki arti penting bagi pengembangan pendidikan keagamaan. Muhammadiyah telah mendirikan sejumlah sekolah agama dalam bentuk klasikal serta mengajarkan ilmu agama dan umum sekaligus.

Al-Ittihadiyah¹¹, salah satu organisasi yang didirikan etnis Melayu yang didukung oleh Kesultanan Deli, juga memiliki peranan Deli, dalam pengembangan pendidikan. Di bidang pendidikan, di samping berusaha pendidikan, dan berhasil membangun perguruan sendiri, terdapat juga beberapa perguruan di luar yang bergabung dengan Al Ittihadiyah.

Sistem Sosial Komunitas Melayu Deli: Sistem Keekerabatan dan Organisasi Sosial

Pada masa Deli merupakan sebuah kerajaan Melayu, bahasa dan budayanya sama dengan kerajaan-kerajaan Melayu di sekitarnya. Deli sangat erat hubungan kekeluargaannya dengan kerajaan Riau-Lingga, kerajaan Johor, kerajaan Selangor dan lain-lain. Dari Deli juga banyak lahir cerdik pandai termasuk ulama.¹²

Organisasi sosial dan keagamaan pada masa kesultanan Melayu Deli dapat dibedakan antara: yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, dan yang berada di

¹¹ <http://kerajaandeli.blogspot.com/> diakses tanggal 20 November 2016

¹² <http://ulama-nusantara.blogspot.co.id/2006/11/syeikh-hasan-mashum-mufti-kerajaan-deli.html>

lingkungan kesultanan sendiri. Organisasi keagamaan di lingkungan kesultanan Malayu, yaitu: Ulil Amri dan Majelis Syar'i. Ulil Amri Syar'i. memainkan peranannya sebagai pengawas agama dengan mengangkat qadhi yang bertugas menjalankan syariat Islam¹³. Pada tingkat kepenghuluan, qadhi mengurus masalah pernikahan, talak, dan rujuk. Sementara itu, pada tingkat kerajaan qadhi bertugas menyelesaikan masalah agama. Sultan sebagai pengawas agama (Ulil Amri), juga mengangkat (Ulil Amri), imam sebagai pemimpin sholat, dan nazir sebagai pengawas Masjid. Qadhi (mufti) di Deli diberi gelar (mufti) Imam Paduka Tuan, dan Syekh Hasan Maksud tercatat sebagai salah seorang ulama Melayu yang menyandang gelar ini.

Majelis Syar'i itu adalah *Raad* agama yang dikepalai oleh Tengku Kepala Majelis Syar'I yang tunduk langsung kepada Sultan. Majelis Syar'I ini dibentuk pada tahun 1930 setelah jabatan mufti kerajaan serdang ditiadakan. Majelis ini bersifat collegial dan merupakan instansi tertinggi didalam persoalan agama Islam, antara lain tentang perkawinan (nikah), perceraian (talak), rujuk, dan faraidh dan pembagian pusaka.

Apabila terjadi perkara-perkara soal harta warisan maka persoalan tersebut diurus dan diatur oleh keputusan-keputusan kerapatan besar dimana ketua majelis Syar'I dipanggil duduk didalam sidang.¹⁴

Pada masa-masa menjelang kemerdekaan RI, khususnya masa pendudukan Jepang, terdapat beberapa organisasi keulamaan, baik yang dibentuk oleh kesultanan maupun ulama independen. Dipihak kesultanan, didirikan Persatuan Ulama Kerajaan Sumatera Timur yang diketuai oleh T. Jafizham dari kerajaan Serdang, sedangkan organisasi ulama independen dibentuk oleh Hamka dengan nama Persatuan Ulama Sumatera Timur. Di luar lingkungan istana Deli terdapat sejumlah organisasi sosial-keagamaan, seperti sosial-keagamaan, al Jam'iyatul-Washliyah dan Al-Ittihadiyyah. Al-

¹³ *Ibid*, h. 65

¹⁴ *Ibid*, h. 66

Washliyyah didirikan oleh ulama-ulama Mandailing dan Melayu, dan mendapat dukungan dari Sultan.

Al-Ittihadiyah pada awalnya merupakan organisasi etnis yang didirikan oleh Ulama-ulama Melayu, Ulama walau belakangan sulit untuk menyebut bahwa Al Ittihadiyah sebagai organisasi etnisistas. Sejarah Melayu Deli modern menunjukkan bahwa organisasi sosial etnis Melayu mulai tumbuh dan berkembang bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Beberapa organisasi sosial yang dapat disebutkan di sini adalah: Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI), Angkatan Muda Melayu Indonesia (AMMI); Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (AMMI), Laskar Melayu Hang Tuah, Cendikiawan Melayu, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Melayu Deli, dan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Sumatera Timur¹⁵.

Peran Ulama Masa Sekarang

Kata ulama yang berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak (*plural*) dari kata “*alim*”, secara lughat berarti “orang-orang yang mempunyai pengetahuan” atau dengan kata lain, ulama adalah para ahli ilmu pengetahuan. Secara praktisnya, istilah ulama lebih berkonotasi pada makna “para ahli ilmu agama”¹⁶, bahkan dalam persepsi dikalangan masyarakat Islam, ulama dipandang bukan sekedar sebagai ahli ilmu agama saja tetapi juga sebagai orang yang konsisten terhadap agamanya, mempunyai komitmen yang kuat dengan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan. Al-ghozali dalam kitab *Ihya ‘Ulumuddin-nya* menyebut lima ciri keperibadian ulama, yaitu:

1. Abid, taat melakukan ibadah
2. Zahid, hidup dalam kesederhanaan materi
3. Alim, mempunyai pengetahuan yang luas

¹⁵ Laporan Penelitian Tim Peneliti IAIN SU, Sejarah Sosial Kesultanan Melayu Deli, *Diseminarkan pada Tanggal 22 September 2010, di Ruang Sidang Biro Rektor IAIN SU*, Kerjasama IAIN SU dengan Puslitbang Lektur, Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

¹⁶ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosiologi Kultural*, cet. Ketiga, Lantabora Press, Jakarta, 2005, h. 223

4. Faqih, menguasai ilmu pengetahuan kemasyarakatan
5. Murid, mempunyai orientasi keikhlasan.

Dengan demikian, maka gelar sebagai ulama tidak dengan begitu saja dapat dikondisikan, bahwa ia akan muncul dari diri seseorang yang telah memiliki syarat-syaratnya. Pengakuan masyarakat ini turut menentukan sebab betapapun dalamnya pengetahuan seseorang tentang masalah agama tapi jika masyarakat tidak memberikan pengakuan, maka ia tidak mempunyai kredibilitas sebagai ulama.

Di Indonesia, pemakaian gelar ulama pada akhirnya diperluas melampaui batas pengertian seperti yang dikemukakan diatas, baik dalam pemakaian yang resmi maupun dalam pergaulan dimasyarakat. Sejak terbentuknya MUI¹⁷ (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, keanggotaan majelis tersebut tidak selalu diisi dengan ulama-ulama dengan kualifikasi tersebut, melainkan banyak sekali yang diantaranya tidak dikenal oleh masyarakat Islam sebagai ulama. dan kehadirannya dalam majelis ini lebih didasarkan pada kebutuhan administrative atau karena tuntutan representasi akomodatif atau karena pertimbangan –pertimbangan politis.

Belakangan lahir sebutan “ulama cendekiawan”, bagi para ahli ilmu agama yang memiliki atau menguasai beberapa ilmu pengetahuan penunjang yang pada umumnya memiliki latar belakang ilmu pendidikan akademis, mereka menonjol berkat kemampuannya mensistematisasikan penyajian masalah-masalah agama, isu keagamaan yang dibawanya lebih kontekstual sehingga lebih menarik dan lebih cepat menyentuh realitas, tetapi pada umumnya ulama ini belum banyak menampilkan sikap laku dalam kehidupan spiritualnya sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat Islam, belum dapat berperan sebagai tokoh spiritual yang ideal.

Peranan ulama dalam dinamika bangsa di Indonesia sangat besar dan pengaruhnya luas sekali baik dalam kehidupan sosial dan politik dan sudah berlangsung sejak awal Islam di Indonesia meskipun ada variasi tradisi dari satu daerah yang satu dengan yang lain.

¹⁷ *Ibid*, h.227

Diluar Jawa, umumnya ulama-ulama tidak langsung memasuki jabatan-jabatan pemerintahan betapapun besarnya pengaruh ulama terhadap raja atau sultan tetapi mereka selalu mengambil jarak dari kekuasaan, sedangkan di Jawa, banyak sekali terjadi di beberapa daerah yang dikuasai oleh seorang ulama (ulama sebagai penguasa).

Suatu keharusan yang ditanggung para ulama sesuai fungsinya dimasa sekarang dan akan datang untuk memadukan peranan dan kemampuannya sebagai *Rijaluddin* (tokoh kerohanian), sebagai *Rijalul Fikr* (tokoh pemikir/cendekiawan), dan sebagai *Rijalul Ummah* (tokoh/ pemimpin ummat). Kemampuan tersebut akan menjadi ukuran kualitas ulama dimasa depan.

Peran dan Pertentangan di Antara Para Ulama

Adalah seorang tokoh dan ulama besar yang dilahirkan di Deli, Sumatera Utara. Seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara khususnya dan kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara umumnya cukup mengenali nama beliau. Nama lengkapnya ialah Al-Fadhil Al-Alim Syeikh Hasanuddin bin Muhammad Ma'shum bin Abi Bakar ad-Dali (Deli). Nama yang popular ialah Syeikh Hasan Ma'shum saja. Beliau lahir di Labuhan Deli, Sumatera Utara pada tahun 1300H/1882M dan wafat di Medan pada 24 Syawal 1355H/7 Januari 1937. Daripada ayah dan datuk Syeikh Hasan hingga beberapa lapis ke atas semuanya adalah ulama.

Mereka berasal dari Aceh sebelum berpindah ke Deli. Adapun pada masa itu, ulama yang berasal dari Deli ini yaitu tokoh ulama Kaum Tua yang membantah keras pendapat sahabatnya, Dr. Syeikh Abdul Karim Amrullah (tokoh Kaum Muda). Dimana polemik yang terjadi diantara mereka berdua melibatkan guru kedua-duanya, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau yang memihak kepada Syeikh Hasan Ma'shum. Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau dengan tegas menulis bahawa Ibnu Taimiyah, Ibnu Qaiyim dan Wahabiyah yang diikuti oleh anak murid beliau, Syeikh Abdul Karim Amrullah, adalah sesat. Menurut Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, golongan tersebut sesat kerana keluar

daripada fahaman Ahli Sunah Wal Jamaah dan menyalahi pegangan mazhab yang empat. Sungguh berat bagi saya untuk mengungkapkan medan perbalahan tersebut, tetapi setelah saya renung dengan cermat kerana telah ramai orang yang membicarakannya, maka berat-berat pun ditulis juga karena beliau menganggap tulisan ini merupakan bahan kajian ilmiah bagi dirinya.

Beliau juga beranggapan untuk tidak menyalahkan pihak mana pun tanpa ilmu yang padu dan memadai. Ayah beliau, Syeikh Muhammad Ma'shum bin Abi Bakar, adalah seorang ulama besar. Oleh karena itu, Hasanuddin mendapat pendidikan secara langsung daripada ayahnya. Setelah berumur 10 tahun, ayahnya menghantarnya belajar ke Mekah. Guru-gurunya ialah Syeikh Abdus Salam Kampar, Syeikh Ahmad Khaiyath dan Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau. Hasan Ma'shum sempat belajar daripada Syeikh Ahmad al-Fathani sekitar tiga tahun, mulai tahun 1320H/1902 hingga awal tahun 1325H/1907. Setelah pulang dari Mekah, beliau dilantik sebagai Mufti kerajaan Deli oleh Sultan Ma'mun ar-Rasyid, Sultan Deli ketika itu.

Adanya sebuah Polemik yang terjadi berhubungan dengan karyanya yang berjudul *al-Quthufat as-Saniyah fi Raddi Ba'dhi Kalam al-Fawaid al-'Aliyah*, beliau menyebut bahawa pada akhir bulan Syaaban 1332 H/Jun 1914 beliau menerima risalah berjudul *al-Fawaid al-'Aliyah fi Ikhtilaf al-'Ulama' fi Hukmi fi talaffuzh an-Niyah*. Yang dimaksudkan dengan risalah judul ini ialah karya Dr. Syeikh Abdul Karim Amrullah (ayah Prof. Dr. Hamka) yaitu sebuah risalah yang membantah *talaffuzh an-niyah* atau melafazkan niat, yang kemudian terkenal dengan istilah mengucap '*Usalli*' sewaktu mula-mula memasuki sembahyang. Syeikh Hasan Ma'shum menulis, "Maka hamba dapati sungguh betul muallif risalah itu, ia menyatakan ulama-ulama merasa khilaf terhadap masalah tentang hukum-hukum syarak itu. Tetapi pada faham hamba daripada perkataan muallif di beberapa tempat, beliau menguatkannya bahwa orang yang mengatakan melafaz dengan yang diniatkan itu adalah bid'ah yang diketengahkan dan ia menolak akan orang yang mengatakan sunat atau wajib. Nampaknya bukan hanya sekadar itu saja, adanya tuduhan yang lebih berat dan

hebat daripada itupun juga dinyatakannya, menurutnya, “Hingga dibangskannya pula akan perbuatan itu kepada Mazhab asy-Syaithan.” (Lihat al-Quthufat, hlm. 2.) (Menurutnya bahwa hal itu termasuk perbuatan yang tergolong kepada Mazhab asy-Syaithan).

Oleh sebab Dr. Syeikh Abdul Karim Amrullah terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qaiyim, maka Syeikh Hasan Ma’shum pada mukadimah mengemukakan bahawa kedua-dua ulama itu telah dibantah oleh Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau. Risalah ulama Minangkabau yang menolak Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qaiyim dan orang-orang yang sealiran dengannya diberi judul al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi fi Syubhati man qala Bid’ah at Talaffuzh bian-Niyah. Menurut Syeikh Hasan Ma’shum, karangan Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau adalah lebih dulu daripada karangan muridnya, Dr. Syeikh Abdul Karim Amrullah. Kontroversi pegangan dalam karangan antara guru (Syeikh Ahmad) dengan muridnya sendiri (Dr. Syeikh Abdul Karim) menjadi perdebatan. Syeikh Hasan Ma’shum yang juga murid Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau tentu saja rasa tercabar. Pada satu pihak beliau membela gurunya, pada pihak yang lain beliau terpaksa membantah pendapat sahabatnya sendiri.

Pertikaian pendapat kedua tokoh tersebut ditanggapi oleh Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau. Tanggapan beliau ada dilampirkan dalam al-Quthufat as-Saniyah. Antara petikan kalimat beliau, “Maka saya telah melihat akan risalah anak saya pada ilmu, al-Haji Hasan Ma’shum ad-Dali yang berjudul al-Quthufat as-Saniyah dan al-Fawaid al-‘Aliyah yang telah mengarang akan dia anak saya juga pada ilmu, iaitu Haji Abdul Karim asy-Syeikh Muhammad Amrullah. Maka saya banding antara dua risalah itu. Maka saya lihat batal segala yang pada Fawaid al-‘Aliyah daripada dalil-dalil yang dinyatakannya padanya dengan yang dinyatakan pada al-Quthufat as-Saniyah.”

Untuk membela pertikaian ini maka kalimat-kalimat berikutnya sangat jelas bahwa Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau membela Syeikh Hasan Ma’shum. Tentang kandungan al-Quthufat as-Saniyah, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menyatakan, “Dan pada hal yang telah dinyatakannya itu, setengah daripada dalil-dalil yang teringat pada

faham saya, tetapi akan saya nyatakan sendiri demikian itu rupanya tiada munasabah berlawan dengan anak.” Yang dimaksudkan oleh Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau dengan ‘berlawan dengan anak’ pada akhir kalimat ialah Syeikh Abdul Karim Amrullah.

Dengan nada yang agak marah Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau meluahkan rasa yang terpendam dalam hatinya. Kata beliau, “Tetapi saya lihat akan dia telah melampaui makamnya dan ia mendakwa akan dakwa yang mendustakan akan dia fahamnya dan taulannya kerana ia telah menyalahkan segala ulama Mazhab Syafie yang besar-besar, yang ikutan ulama-ulama Syafi’eyah seperti Nawawi, Rafie, Ibnu Hajar dan Ramli dan lain-lain...” Menyambung lanjut kalimat di atas, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menegaskan, “Dan tiadalah engkau memperoleh pada alam al-Islami melainkan segala mereka itu melafazkan dengan niat. Bersamaan daripada Syafi’eyah, Hanafiyah, Malikiyah, atau Hanabilah. Maka Haji Abdul Karim hendak menyalahkan akan segala mereka itu dengan sebab taklid kepada Ibnu al-Qaiyim.”

Selanjutnya Syeikh Ahmad Khatib menjelaskan, “Seolah-olahnya segala ulama yang tersebut itu belum melihat akan perkataan Ibnu al-Qaiyim itu, dan Haji Abdul Karim pada akhir zaman melihat akan dia. Dan sebab itu ia menyalahkan akan segala mereka itu. Padahal mereka itu telah melihat akan dia dan tiadalah mereka itu memakai akan cakupnya kerana menyalahi ijihad mereka itu akan ijihadnya.” (Lihat al-Quthufat, hlm. 27.) Pada bahagian akhir suratnya, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau mengatakan, “Maka betapakah akan batal dengan fikiran orang yang muqallid yang semata-mata dengan faham yang salah dengan taqlid kepada Ibnu al-Qaiyim yang tiada terpakai qaulnya pada Mazhab Syafie.” Ketika menutup suratnya, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau menasihatkan, “Maka wajiblah atas orang yang hendak selamat pada agamanya bahawa ia berpegang dengan segala hukum yang telah tetap pada mazhab kita. Dan janganlah ia membenarkan akan yang menyalahi demikian itu daripada fatwa yang palsu.” Kata penutup beliau, “Dan Haji Hasan Ma’shum telah menyatakan pada risalah ini akan tempat-tempat kesalahan Haji

Abdul Karim pada risalahnya itu. Dan nyatalah kesalahan bagi orang yang ada berfaham pada ilmu yang membezakan yang sah dan yang batal.”¹⁸

Dalam hal penulisan, menurut riwayat, Syeikh Hasan Ma’shum banyak menghasilkan penulisan, tetapi karyanya yang ada dalam koleksi saya hanya dua buah. Karya yang pertama ialah al-Quthufat as-Saniyah yang telah dibicarakan di atas. Risalah ini dicetak pertama kali oleh Al-Mathba’ah Al-Miriyah Al-Kainah, Mekah pada 1333 H. Selain mendapat pujian daripada Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, risalah itu juga dipuji oleh gurunya, Syeikh Abdul Qadir Shabir al-Mandaili. Karya Syeikh Hasan Ma’shum yang kedua ialah risalah yang diberi judul Beberapa Masail, cetakan yang kedua oleh Mathba’ah Al-Ahmadiyah, 82, Jalan Sultan Singapura, pada 16 Muharram 1348 H/24 Jun 1929. Kandungannya menangkis 19 perkara yang dilemparkan oleh Kaum Muda yang dianggap bidaah oleh mereka. Ringkasan 19 perkara yang dimaksudkan diantaranya hanya ada 12 perkara saja yaitu:

1. Tentang Usalli
2. Membaca talkin
3. Mengaji di kubur
4. Berdiri ketika marhaban
5. Mempercayai ulama
6. Lafaz Saidina dalam selawat
7. Qada sembahyang
8. Mengangkat tangan ketika qunut
9. Ziarah makam Nabi s.a.w.
10. Membaca al-Quran untuk orang mati
11. Fidyah sembahyang
12. Ziarah kubur. Pandangan

¹⁸ <http://ulama-nusantara.blogspot.co.id/2006/11/syeikh-hasan-mashum-mufti-kerajaan-deli.html>

Ada orang jadi masyhur namanya kerana mempertahankan sesuatu pegangan yang diamalkan oleh orang ramai. Tidak dinafikan juga bahawa seseorang jadi masyhur kerana membantah amalan orang lain. Seseorang yang mempertahankan pegangan, sama ada yang betul ataupun yang salah, ada yang terikat dengan adab-adab yang tertentu, tetapi tidak sedikit yang tiada beradab. Hanya orang yang takut kepada seksaan Allah akan mengaku dirinya salah apabila pegangannya memang benar-benar salah. Orang yang angkuh tetap mempertahankan pegangannya yang salah walaupun dia tahu dirinya salah. Orang yang benar-benar ikhlas perlulah sedar, apa pun permasalahan yang terjadi, sama ada akur atas sesuatu ataupun pertikaian pendapat, yang paling perlu hanyalah yang diredai Allah. Walau bagaimana hebat pun seseorang memperoleh kemasyhuran sanjungan manusia, tetapi jika pemikiran, pekerjaan dan perbuatannya tiada diredai Allah, dia bukanlah seorang yang bijak. Hakikatnya dia- lah orang yang paling bodoh.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

1. Kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Deli berada di tangan Sultan Deli. Dalam kehidupan sehari-hari, sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala urusan agama Islam dan sekaligus sebagai kepala adat Melayu.
2. Organisasi keagamaan di lingkungan kesultanan Melayu yaitu: *Ulil Amri* dan *Majelis Syar'i*. *Ulil Amri* memainkan peranannya sebagai “pengawas agama” dengan mengangkat *qadhi* yang bertugas menjalankan syariat Islam, maka terlihat jelas peranan ulama dalam pelaksanaannya dimasyarakat.

B. Saran

1. Satu sikap sosial yang menarik perhatian dari komunitas Melayu Deli adalah sikap terbuka bagi masyarakat luar tanpa pembedaan, Jaringan kekerabatan Melayu Deli tercermin dari konsep sapaan yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari.
2. Sebagai pemimpin ummat Islam, ulama memikul tanggung jawab untuk merumuskan nilai-nilai dasar Islam kedalam realitas ummatnya. Oleh karena itu, ulama harus mampu menjadi rujukan yang benar terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan ummatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhsan, Edy, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*, Jakarta, Obor Indonesia, 2015
- Laporan Penelitian Tim Peneliti IAIN SU, *Sejarah Sosial Kesultanan Melayu Deli, Diseminarkan pada Tanggal 22 September 2010, di Ruang Sidang Biro Rektor IAIN SU*, Kerjasama IAIN SU dengan Puslitbang Lektur, Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosiologi Kultural*, cet. Ketiga, Lantabora Press, Jakarta, 2005,
- Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Adat tentang waris di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan*, Jakarta, 1979
- Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Alumni, Bandung, 1978
- Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1978
- Tuanku Lukman Sinar Basarsyah II, *Peranan Tiga Tungku Sejarangan Pad Etnik Melayu Di Sumatera Timur Dalam Merekat Kesatuan Bangsa*, FORKALA-SU, Medan, 2005
- Kesultanan Deli dalam* http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Deli diakses tanggal 20 Desember 2016
- <http://kerajaandeli.blogspot.com/> diakses tanggal 20 Mei 2014
- <http://ulama-nusantara.blogspot.co.id/2006/11/syeikh-hasan-mashum-mufti-kerajaan-deli.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017